

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan dapat dikatakan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Dimana proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana.

Secara sederhana, pembangunan adalah perubahan kearah yang lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Pembangunan dapat diartikan juga sebagai gagasan untuk mewujudkan sesuatu yang dicita-citakan.<sup>1</sup> Pembangunan juga berarti seperangkat usaha manusia untuk mengarahkan perubahan sosial dan kebudayaan sesuai dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu mencapai pertumbuhan peradaban kehidupan sosial dan kebudayaan atas dasar target-target yang telah ditetapkan.

Ada beberapa ruang lingkup dalam pembangunan, diantaranya adalah: pembangunan dibidang ekonomi, pembangunan dibidang politik, pembangunan dibidang sosial, pembangunan dibidang pendidikan, pembangunan dibidang keagamaan, dan pembangunan dibidang lingkungan.

Johan Galtung memberikan pengertian pembangunan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok,

---

<sup>1</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Pembangunan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hal. 5.

dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam.<sup>2</sup>

Pembangunan merupakan suatu usaha pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan harkat serta martabat masyarakat. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila kehidupan masyarakat sekitarnya tidak terganggu atau bahkan lebih terjamin. Bisa terjadi, sebagian kecil orang di dalam negara tersebut memiliki kekayaan yang berlimpah, sedangkan sebagian besar hidup dalam kemiskinan.

Di Indonesia sendiri pembangunan dibidang ekonomi dan bidang sosial masih kurang maksimal. Itu dapat dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Serta rendahnya kualitas dan kesejahteraan kehidupan masyarakat, karena hasil dari pertumbuhan ekonomi hanya dapat dinikmati oleh sekelompok kecil orang saja.

Masalah kemiskinan pada dasarnya tidak hanya berurusan pada persoalan ekonomi, tetapi bersifat multidimensional yang pada dasarnya juga berurusan pada persoalan non-ekonomi (sosial, budaya, dan politik).<sup>3</sup> Karena bersifat multidimensional, kemiskinan tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan materi (material well-being), tetapi berurusan dengan kesejahteraan sosial (social well-being).

---

<sup>2</sup> Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, (Yogyakarta: Pustaka Semesta Press, 2007), hal. 3.

<sup>3</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perkotaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 236.

Berdasarkan pandangan tersebut bahwa kemiskinan pada hakikatnya merupakan kebutuhan manusia yang tidak terbatas hanya pada persoalan ekonomi. Oleh karena itu, program pemberdayaan masyarakat miskin sebaiknya tidak hanya fokus pada dimensi pendekatan ekonomi saja, tetapi juga memerhatikan dimensi pendekatan lain, yaitu pendekatan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya sosial.

Ketidak maksimalan dalam pembangunan dibidang ekonomi dan bidang sosialpun dapat terlihat dari banyaknya profesi sebagai PKL (*Pedagang Kaki Lima*). Secara definitif PKL (pedagang kaki lima) adalah para pedagang yang menggunakan bahu jalan atau trotoar sebagai tempat untuk berdagang.<sup>4</sup> Penyebutan pedagang kaki lima (PKL) adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah tersebut sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima.

Adanya para pedagang kaki lima merupakan pertanda kuatnya gejala kemiskinan, yang antara lain disebabkan oleh adanya urbanisasi berlebih di kota-kota tersebut. Kota merupakan tempat aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan jasa, perdagangan, dan industri.<sup>5</sup> Kota juga menjadi daya tarik bagi penduduk luar kota untuk pergi ke kota dengan tujuan mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Kondisi tersebut membuat jumlah penduduk diperkotaan semakin tinggi dan padat, dan menimbulkan kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan,

---

<sup>4</sup> Dwiyanti, *Kajian Pola Ruang PKL dan Karakteristik dan Aktivasnya di Kawasan Panbil Kota Batam*, (Semarang: 2005), hal. 33.

<sup>5</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perkotaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 279.

sehingga mengakibatkan penduduk mencari alternatif pekerjaan, salah satunya adalah sebagai pedagang kaki lima (PKL).

Kehadiran PKL (pedagang kaki lima) seperti dua “sisi koin” yang berbeda, disatu sisi kehadiran PKL (pedagang kaki lima) memberikan keuntungan bagi konsumen, ataupun pemerintah, seperti menekan jumlah pengangguran, serta menyediakan berbagai keperluan masyarakat dengan harga yang relatif murah dan akses yang mudah dijangkau. Tapi disisi lain, dengan munculnya PKL (pedagang kaki lima) membuat lingkungan terkesan kotor, kumuh, dan tidak tertib.

Kekurang siapan kota dengan sistem perencanaan dan pengelolaan yang tepat, dalam mengantisipasi pertumbuhan penduduk, pembangunan yang tidak merata dan berbagai motif dan keragaman nampaknya menjadi penyebab utama yang memicu timbulnya permasalahan PKL (pedagang kaki lima) yang liar dan tidak terkondisikan. Pemenuhan akan kebutuhan prasarana dan sarana yang baik dari segi lapangan pekerjaan belum sepenuhnya dapat disediakan oleh masyarakat sendiri maupun pemerintah, selain itu kurangnya modal dan mahalnya harga sewa toko membuat penduduk yang memiliki keterbatasan modal tidak lagi mempedulikan aturan penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga sarana pinggirjalan atau kaki lima menjadi tempat yang murah, strategis dan nyaman untuk menjadi wadah membuka usaha, dan hal ini dapat menyebabkan hal negatif dalam berlangsungnya penerapan program penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat oleh pemerintah.

Fenomena PKL (pedagang kaki lima) liar yang kurang terkondisikan ini dapat kita jumpai di pinggiran jalan raya Bandung-Garut pada KM 23-25, tepatnya di Rancaekek, Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang. Posisi yang strategis bagi para pedagang kaki lima (PKL), mengingat sepanjang jalan tersebut dapat kita jumpai beberapa perusahaan industri yang cukup besar dan mempunyai ribuan karyawan yang menjadi target pasar para pedagang kaki lima itu sendiri, dan merupakan salah satu faktor banyaknya pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya.

Beberapa ciri yang berkaitan dengan penentuan lokasi yang diminati para pedagang kaki lima (PKL) yaitu:

- a. Terdapat akumulasi orang yang melakukan kegiatan bersama-sama pada waktu relatif sama.
- b. Berada dikawasan tertentu yang merupakan pusat-pusat perekonomian kota dan pusat non ekonomi perkotaan, tetapi sering dikunjungi dalam jumlah yang besar.
- c. Mempunyai kemudahan untuk terjadi hubungan pedagang kaki lima dengan calon pembeli, walaupun dilakukan dalam ruang yang relatif sempit.
- d. Tidak memerlukan ketersediaan fasilitas dan utilitas pelayanan umum.<sup>6</sup>

Melihat ciri demikian, maka jelaslah bahwa lokasi di jalan raya Bandung-Garut Km 23-25, atau jalan rancaekek ini merupakan lokasi yang tepat untuk pemilihan para pedagang kaki lima (PKL). Adapun beberapa dampak negatif yang disebabkan dari adanya PKL (pedagang kaki lima) itu sendiri yaitu membuat kemacetan di jalan raya Rancaekek tersebut sekurang-kurangnya sekitar 2-4 km, jalur jalan yang berjumlah 3 jalur hanya terpakai 1 jalur saja karena para pedagang kaki

---

<sup>6</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perkotaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 290.

lima menggunakan satu jalur jalan, dan satu jalur jalan lagi sering digunakan oleh para supir angkutan umum untuk menunggu penumpang, yakni para karyawan pabrik. Bukan hanya kemacetan yang ditimbulkan dari adanya PKL (pedagang kaki lima) itu sendiri, namun juga bila turun hujan daerah tersebut sering dilanda banjir yang salah satu penyebabnya adalah sampah yang ditinggalkan para pedagang kaki lima berserakan begitu saja di jalan dan saluran-saluran air. Ada sekitar 250 pedagang yang rutin berjualan di jalan raya Bandung-Garut km. 22-24 setiap harinya pada jam-jam tertentu.

Para pedagang kaki lima (PKL) tersebut tidak dibiarkan begitu saja, pemerintah daerah Kabupaten Sumedang pun telah mengaturnya dalam Perda No.7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang dimuat pada Pasal 4 ayat (1) huruf f, k, l, m, yang jelas berisi larangan:

- a. Menggunakan bahu jalan dan trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
- b. Mempergunakan fasilitas umum untuk kegiatan yang tidak diperuntukan sebagaimana mestinya;
- c. Melakukan kegiatan yang dapat membahayakan dan mengganggu ketertiban umum;
- d. Melakukan kegiatan usaha pada fasilitas lalu lintas yang tersedia.<sup>7</sup>

Sesuai dengan peraturan tersebut jelas dikatakan bahwa sepanjang jalan raya tersebut dilarang untuk digunakan tempat usaha, karena tidak sesuai dengan fungsinya sehingga dapat merugikan para pengguna jalan lainya, dan menyebabkan

---

<sup>7</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 07 Tahun 2104 tentang. *Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat*.

kemacetan hingga 2-4 Km, ditambah lagi dengan karyawan perusahaan yang menyebrang setiap selesai kerja dengan menggunakan sepeda, dan supir angkutan umum yang menunggu penumpangnya, maka sudah jelas jalan menjadi tidak kondusif dan merugikan banyak pihak.

Pemerintah mencoba menertibkan para pedagang kaki lima dengan menugaskan aparat pamong praja di setiap daerah, namun sampai saat ini bisa dilihat masih banyak pedagang kaki lima yang bertebaran dimana-mana seperti badan jalan, trotoar, dan fasilitas umum lainnya, jika hal ini dibiarkan, maka bukan hanya penataan lingkungan yang rusak, akan tetapi kenyamanan berlalu lintas di jalan akan terganggu, terutama bagi yang berjalan kaki.

Di dalam kaedah atau peraturan hukum terkandung tindakan yang harus dilaksanakan yang tidak lain berupa penegak hukum itu, hukum itu diciptakan untuk dilaksanakan, oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika dikatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan.<sup>8</sup>

Mengingat pada pasal 26 Peraturan Daerah No 7 Tahun 2014, mengenai ketentuan pidana, bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tindak pidana sebagaimana dimaksud diatas adalah tindak pidana pelanggaran, dan denda sebagaimana dimaksud merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

---

<sup>8</sup>Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 250.

Namun melihat kondisi lapangan, perilaku para pedagang kaki lima di jalan raya Rancaekek, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang tepatnya didepan pabrik yang ada disepanjang jalan tersebut, menggambarkan bahwa lemahnya kesadaran para pedagang dengan mengabaikan dan cenderung menyalahi peraturan dengan berbagai cara, mengingat permasalahan tersebut sudah dijadikan peraturan daerah yang seharusnya ditegakkan, peran perusahaan seharusnya diikuti sertakan dan diberikan tanggungjawab terkait permasalahan itu, melihat adanya simbiosis mutualisme antara pedagang kaki lima dan karyawan pabrik, pedagang kaki lima membutuhkan pembeli dan karyawan pabrik membutuhkan barang dengan harga yang murah dan yang menjadi korban adalah para pengguna jalan tersebut.

Hal ini tentunya menjadi pelajaran yang cukup berharga bagi pemerintah disemua tingkatan, baik pemerintah pusat, daerah, kota, maupun desa. Akan tetapi, dalam hal ini penulis lebih memfokuskan kepada pemerintah daerah. Sebab pedagang kaki lima lebih leluasa karena kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam mengatasi penataan lingkungan daerahnya dan juga minimnya fasilitas, serta kurangnya infrastruktur yang mendukung demi lancarnya segala aspek penataankota/kabupaten.

Melihat kondisi demikian, penulis ingin meneliti lebih jauh tentang perilaku pedagang kaki lima dalam menyikapi peraturan yang ada, dan penulis pun ingin melihat sejauh mana pemerintah dalam melaksanakan peraturan tersebut. Maka dalam penelitian ini penulis ingin mengangkat judul yakni: ***Respon Pedagang Kaki Lima Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No.7 Tahun 2014***



*Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Studi Deskriptif Terhadap Pedagang Kaki Lima di Jalan Raya Rancaekek Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang).*

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan sosial pedagang kaki lima di jalan raya Bandung-Garut km. 23-25 (Rancaekek) Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang terhadap Perda Kabupaten Sumedang No.7 Tahun 2014?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan pedagang kaki lima di Jalan raya Bandung-Garut km. 23-25 (Rancaekek) Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tindakan sosial pedagang kaki lima di jalan raya Bandung-Garut km 23-25 (Rancaekek) Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang terhadap Perda Kabupaten Sumedang No.7 Tahun 2014.

2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan pedagang kaki lima di Jalan raya Bandung-Garut km 23-25 (Rancaekek) Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Ada beberapa hal dapat dipandang bermanfaat baik secara akademis maupun praktis, dengan mengangkat penelitian ini. Diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, terutama berkaitan dalam mengkaji Respon Pedagang Kaki Lima dalam Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagai bagian dari teori Sosiologi.

2. Kegunaan Praktis

Agar dapat memberikan solusi kepada pemerintah daerah dalam menangani pedagang kaki lima yang sudah puluhan tahun berdagang di jalan raya Bandung-Garut Km. 23-25, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.

## 1.5 Kerangka Pemikiran

Pembangunan dapat dikatakan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Dimana proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana.

Secara sederhana, pembangunan adalah perubahan kearah yang lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Pembangunan dapat diartikan juga sebagai gagasan untuk mewujudkan sesuatu yang dicita-citakan.<sup>9</sup> Pembangunan juga berarti seperangkat usaha manusia untuk mengarahkan perubahan sosial dan kebudayaan sesuai dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu mencapai pertumbuhan peradaban kehidupan sosial dan kebudayaan atas dasar target-target yang telah ditetapkan.

Ada beberapa ruang lingkup dalam pembangunan, diantaranya adalah: pembangunan dibidang ekonomi, pembangunan dibidang politik, pembangunan dibidang sosial, pembangunan dibidang pendidikan, pembangunan dibidang keagamaan, dan pembangunan dibidang lingkungan.

Pembanguna di Indonesia sendiri pada bidang ekonomi dan sosial terasa kurang begitu maksimal, ini di lihat dari masih tingginya angka kemiskinan, dan pengangguran, serta rendahnya kualitas dan kesejahteraan kehidupan masyarakat, karena hasil dari pertumbuhan ekonomi hanya dapat dinikmati oleh sekelompok kecil orang saja.

---

<sup>9</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Pembangunan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hal. 5.

Pembangunan dibidang ekonomi adalah proses upaya yang dilakukan secara sadar untuk kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu bangsa atau negara.<sup>10</sup>

Sedangkan pembangunan dibidang sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial dan pemerataan hasil-hasil pembangunan daripada pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat, tetapi hanya dinikmati sekelompok kecil orang saja.<sup>11</sup> Beberapa program pemerintah yang menjadi pusat perhatian dalam kaitannya dengan program pembangunan sosial, mencakup pendidikan, kesehatan ketenagakerjaan, perumahan, dan pengentasan kemiskinan, dengan mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, misalnya kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Pembangunan di Indonesia terbangun atas pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Dari amanat tersebut disadari bahwa pembangunan ekonomi bukan semata-mata proses ekonomi, tetapi suatu penjelmaan pula dari proses perubahan politik, sosial, dan budaya yang meliputi bangsa di dalam kebulatannya.

Pembangunan nasional Indonesia merupakan cerminan kehendak terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil

---

<sup>10</sup>Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Pembangunan*, (Bandung: Pustaka Setia,2016), hal. 10.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hal. 16

dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan Negara yang maju.<sup>12</sup>

Pembangunan dalam bidang ekonomi dan sosial di Indonesia sendiri kurang maksimal, hal itu dapat dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan, dan pengangguran. Serta rendahnya kualitas dan kesejahteraan kehidupan masyarakat, karena hasil dari pertumbuhan ekonomi hanya dapat dinikmati oleh sekelompok kecil orang saja.

Masalah kemiskinan pada dasarnya tidak hanya berurusan pada persoalan ekonomi, tetapi bersifat multidimensional yang pada dasarnya juga berurusan pada persoalan non-ekonomi (sosial, budaya, dan politik).<sup>13</sup> Karena bersifat multidimensional, kemiskinan tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan materi (material well-being), tetapi berurusan dengan kesejahteraan sosial (social well-being).

Berdasarkan pandangan tersebut bahwa kemiskinan pada hakikatnya merupakan kebutuhan manusia yang tidak terbatas hanya pada persoalan ekonomi. Oleh karena itu, program pemberdayaan masyarakat miskin sebaiknya tidak hanya fokus pada dimensi pendekatan ekonomi saja, tetapi juga memerhatikan dimensi pendekatan lain, yaitu pendekatan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya sosial.

---

<sup>12</sup>Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta: Cides, 1996), hal. 65.

<sup>13</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perkotaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 236.

Ketidak maksimalan dalam pembangunan dibidang ekonomi dan bidang sosial pun dapat terlihat dari banyaknya profesi sebagai PKL (*Pedagang Kaki Lima*). Secara definitif PKL (pedagang kaki lima) adalah para pedagang yang menggunakan bahu jalan atau trotoar sebagai tempat untuk berdagang.<sup>14</sup> Penyebutan pedagang kaki lima (PKL) adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah tersebut sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide dan merupakan suatu proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>15</sup> Secara konkret penegakan hukum adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi.

---

<sup>14</sup> Dwiyantri, *Kajian Pola Ruang PKL dan Karakteristik dan Aktivasnya di Kawasan Panbil Kota Batam*, (Semarang: 2005), hal. 33.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 8.

Namun senyatanya, hukum yang ada cenderung diacuhkan, bahkan disiasati dengan berbagai cara oleh beberapa individu atau kelompok, yang salah satunya adalah pedagang kaki lima yang liar. Hal tersebut dapat dikarenakan tidak stabilnya dalam segala bidang pembangunan yang diartikan sebagai suatu keadaan dimana tidak adanya kesesuaian antara unsur-unsur dalam kebudayaan serta masyarakat, sehingga kepentingan-kepentingan pokok masyarakat tidak terpenuhi. Suatu stabilitas akan ada apabila hubungan antara berbagai unsur kebudayaan dan masyarakat didasarkan kepada suatu kepastian dan ketertiban yang dijamin dengan adanya peraturan-peraturan tertulis yang didasarkan kepada kesadaran hukum masyarakat.<sup>16</sup>

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto diantaranya :<sup>17</sup>

#### 1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka dari itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2014), hal. 169.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 8.

mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

## 2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh penegak hukum, dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal mengalami hambatan di dalam tujuannya.

## 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

## 5. Faktor Kebudayaan



Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Pedagang kaki lima yang terkadang tidak mendengarkan atau tidak memperhatikan tata tertib peraturan yang sudah dibuat, maka perlu ditindak lanjuti, oleh karena itu perlu adanya penegakan hukum yang tegas. Penegakan hukum terhadap izin penggunaan trotoar sebagai tempat usaha pedagang kaki lima ini memberikan masukan kepada para pedagang kaki lima yang sudah lama membuat usahanya atau yang baru akan memulai hendaknya tidak hanya membaca peraturanya saja, tetapi juga mematuhi larangannya termasuk tentang penggunaan trotoar sehingga tidak merugikan pihak lain disekitarnya.

John Austin menyatakan bahwa hukum harus dipandang sebagai suatu “perintah”. Perintah yang dimaksudkan adalah perintah penguasa yang menimbulkan kewajiban bagi orang yang berada di bawah kekuasaanya dan yang melanggar akan terkena sanksi.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, (Bandung, Nuansa Cendikia, 2014), hal. 70.

Sanksi merupakan bagian penutup dari yang penting di dalam hukum, juga dalam hukum administrasi. Kewajiban-kewajiban atau larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan untuk memperoleh izin. Kebanyakan sistem perizinan menurut perundang-undangan memuat ketentuan penting yang melarang para warga bertindak tanpa izin.

Begitu pula dengan pengertian izin sendiri, izin (*Vergunning*) adalah suatu dokumen yang dikeluarkan pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan suatu legalitas, menyatakan syah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Dalam hal ini Sjachran Basah memberi pengertian tentang izin yaitu: Perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal kontreo berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>19</sup>

Dalam rangka penegakan peraturan daerah (Perda), pemerintah daerah dapat menerapkan beberapa macam sanksi administrasi di antaranya adalah paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*), penarikan kembali atau pencabutan keputusan, pengadaaan uang paksa (*Dwangsom*), denda administrasi, penghentian produksi, penutupan tempat usaha dan lain-lain.<sup>20</sup>

Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dan digerakan (sikap). Perilaku mencakup tidak saja tindakan badan tetapi juga ucapan. Sedangkan

---

<sup>19</sup>Soekanto, *Op. cit.*, hal. 92.

<sup>20</sup>Ridwan.HR, *Hukum Administrasidi Daerah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hal. 150-151.

perilaku sosial adalah suasana saling ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia. Lebih jauh, Ibrahim menjelaskan bahwa perilaku sosial adalah tindakan individu yang mempengaruhi individu dalam suatu masyarakat.<sup>21</sup>

Max Weber menjelaskan Perilaku sosial dengan tindakan sosial, menurutnya perilaku sosial adalah terjadinya suatu pergeseran tekanan kearah keyakinan, motivasi, dan tujuan pada diri anggota masyarakat, yang semuanya member isi dan bentuk kepada kelakuannya.<sup>22</sup>

Max Weber menyebut metode yang dikembangkannya sebagai *verstehen*. Karena sosiologi juga adalah manusia, mengapresiasi lingkungan sosial dimana mereka berada, memperhatikan tujuan-tujuan warga masyarakat yang bersangkutan dan oleh sebab itu berupaya memahami tindakan mereka.<sup>23</sup>

Perilaku diatur oleh prinsip dasar perilaku yang menjelaskan bahwa ada hubungan antara perilaku manusia dengan lingkungan. Perubahan perilaku dapat diciptakan dengan merubah peristiwa didalam lingkungan yang menyebabkan perilaku tersebut.

Perilaku ini ditunjukkan dengan perasaan tindakan, sikap, keyakinan, kenangan, atau rasa hormat terhadap orang lain. Perilaku sosial seseorang merupakan sifat relatif untuk menanggapi orang lain dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya

---

<sup>21</sup> Rusli Ibrahim, *Landasan Psikologi Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Dirjen Olah Raga Depdiknas, 2001), hal. 23.

<sup>22</sup> KJ Veeger, *Realita sosial: Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*, (Jakarta: PT Geramedia Pustaka Utama, 1990), hal. 174.

<sup>23</sup> Pip Jones, *Pengantar Teori-teori Sosial*, (Jakarta: yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hal. 114-115.

dalam menggunakan ruang publik, ada orang yang menggunakannya untuk berolahraga, bersantai, berkumpul, berjualan, belajar, dan hal-hal yang lainnya. Secara umum, perilaku masyarakat memiliki cirri-ciri tertentu dengan paradigma terdahulu: evolusioner, idealis, dan berorientasi kepada keseimbangan.<sup>24</sup>



---

<sup>24</sup> Graham C. Kinloch, *Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*, Terjemahan Dadang Kahmad, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hal. 137.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar kerangka konseptual sebagai berikut:



**Gambar 1.1**

**Skema Kerangka Pemikiran**